



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Inderalaya (OI) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faximile (0711) 580644
website : www.unsri.ac.id

4
11

**PERATURAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**NO. 1
FORMASI**

**TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan dalam menunjang proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan kebijakan yang menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. bahwa Universitas Sriwijaya sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan pada prinsip otonomi dan produktivitas serta praktek bisnis yang sehat termasuk pengelolaan sumber daya manusia tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil Universitas Sriwijaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Universitas Sriwijaya tentang Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sriwijaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;